

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 KASUS POSISI

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah adanya penundaan eksekusi terhadap putusan bernomor perkara 158 K/PDT/2005 jo No. 63/Pdt.G/2004/PN. Jak.Sel mengenai kepemilikan atas gedung ASPAC. Penggugat dalam kasus ini adalah PT Bumijawa Sentosa (selanjutnya disebut BS) yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Plaju No.6. Sedangkan tergugat adalah PT. Mitra Bangun Griya (selanjutnya disebut MBG) yang berdomisili di Jakarta, beralamat di gedung ASPAC Kuningan Lantai 15, Jalan HR. Rasuna Said Kav.x-2 No.4, Kuningan, Jakarta Selatan. Objek sengketa dalam kasus ini adalah kepemilikan gedung ASPAC.

Kasus ini bermula ketika pada tahun 1997, Bank ASPAC membuat perjanjian dengan MBG berupa perjanjian pemasukan (*inbrens*) tanah untuk penambahan modal. Dalam perjanjian tersebut, MBG melakukan pemasukan (*inbrens*) tanah hak guna bangunan No. 899 seluas 4.340 meter persegi dan No. 1353 seluas 270 meter persegi berikut bangunan di atasnya ke dalam PT. Bank ASPAC. Atas *inbrens* tersebut maka MBG mendapatkan saham sebesar 61,6%. Tanah dan gedung tersebut kemudian dibalik nama dan menjadi milik PT. Bank ASPAC.

Tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter tersebut menyebabkan banyak bank di Indonesia masuk di dalam kategori bank bermasalah dan akan menuju kebangkrutan apabila tidak segera diselamatkan. Untuk menyelamatkan bank-bank dari kebangkrutan maka Pemerintah, kala itu menjalankan program penyehatan bank melalui lembaga “Badan Penyehatan Perbankan Nasional”. Melalui lembaga inilah Pemerintah mengucurkan Bantuan Likuiditas BI (BLBI) kepada bank-bank yang bermasalah. Salah satu bank yang ikut dalam program penyehatan tersebut adalah PT. Bank ASPAC.

Pada tanggal 14 Februari 1998, Bank Indonesia memasukkan Bank ASPAC ke dalam program penyehatan perbankan. Bank ASPAC kemudian

mendapatkan kucuran dana BLBI sebesar Rp 1,6 triliun. Atas bantuan dana tersebut maka Bank ASPAC memberikan beberapa jaminan, salah satunya adalah gedung ASPAC.

Pada tanggal 16 Desember 1998 PT. Bank ASPAC melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gedung dengan MBG. Perjanjian tersebut merupakan penyerahan hak pengelolaan gedung dari PT. Bank ASPAC sebagai pemilik yang sah kepada MBG. Dalam perjanjian tersebut maka MBG akan menjadi pengelola sementara gedung ASPAC. Jangka waktu pengelolaan ini berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2003.

Ditahun 2003, BPPN berencana untuk melelang asset bank-bank yang bermasalah. Salah satunya adalah gedung ASPAC. Terhadap rencana pelelangan tersebut maka MBG meminta agar gedung ASPAC dikeluarkan dari daftar barang yang akan dilelang. Hal itu dilakukan karena MBG merasa *inbreng* yang dilakukan antara MBG dan PT. ASPAC bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹¹⁷ Oleh karena itu maka MBG berpendapat bahwa *inbreng* tersebut batal demi hukum. Hal itu menyebabkan MBG tetap merasa sebagai pemilik yang sah dari gedung ASPAC.

BPPN pada akhirnya tetap melakukan pelelangan. Sebagai pemenang lelang gedung ASPAC maka ditetapkanlah BS berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.PROG-0093/PPAP3/BPPN/0803 tertanggal 21 Agustus 2003. Sebagai tindak lanjut dari proses pelelangan tersebut maka pada tanggal 2 Desember 2003, BS dan BPPN telah menandatangani Akta Jual Beli atas objek lelang, kemudian pada tanggal 4 Desember 2003 dilakukan proses balik nama sertifikat HGB menjadi atas nama BS. Pada tanggal 4 Desember 2003 itu pula, BPPN telah mengirimkan surat Prog-9370/BPPN/1230 tentang Pemberitahuan Pengalihan Hak Kepemilikan Gedung ASPAC kepada MBG.

¹¹⁷ *Inbreng* tersebut menurut MBG bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Keputusan Dewan Moneter No.25 tanggal 11 Maret 1957 dan Memorandum Bank Indonesia tanggal 8 Januari 1997 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum yang menentukan bahwa aktiva tetap bank tidak boleh melebihi 50% dari modal bank.

Keputusan Dewan Moneter No. 25 tanggal 11 Maret 1957 :

“Tambahkan modal disetor yang diperkirakan melalui *inbreng* maksimal hanya sebesar modal bersih perusahaan dan dengan transaksi tersebut total aktiva tidak boleh melebihi 50% dari modal bank”

Memorandum Bank Indonesia tanggal 8 Januari 1997 :

“Pembatasan jumlah aktiva tetap tidak boleh melebihi 50% dari modal disetor

Pada tanggal 29 Desember 2003, BS mengirimkan surat kepada MBG yang isinya meminta pertanggungjawaban pengelolaan gedung ASPAC. Akan tetapi, surat tersebut tidak digubris oleh MBG. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Februari 2004 BS mengajukan gugatan terhadap MBG yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Februari 2004 dengan nomor perkara 63/Pdt.G/2004/PN.Jak Sel.

Kasus tersebut diputus pada tanggal 20 April 2004 yang putusannya pada pokoknya menyatakan BS sebagai pemilik yang sah atas gedung ASPAC yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav.X2 No.4 Kuningan Jakarta Selatan dan menghukum tergugat untuk mengosongkan/meninggalkan dan menyerahkan gedung ASPAC kepada BS. Terhadap putusan tersebut maka MBG melakukan upaya banding dengan nomor perkara No.325/ Pdt/2004/PT.DKI.

Terhadap proses pemeriksaan ulang tersebut, maka pada tanggal 23 Agustus 2004 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan keputusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2004 No. 63/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan kedudukan BS sebagai pemilik sah gedung ASPAC.

Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kemudian MBG mengajukan kasasi dengan nomor perkara No. 158/K/PDT/2005. Pada tanggal 31 Januari 2007, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang isinya menolak permohonan kasasi MBG. Oleh karenanya, maka terhadap putusan tersebut telah dapat dilakukan permohonan eksekusi.

Permasalahan timbul ketika ada surat dari Mahkamah Agung bernomor 10/Tuada Pdt/II/2008 kepada Pengadilan Tinggi dengan tembusan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai eksekusi tersebut. Surat dari Mahkamah Agung tersebut merekomendasikan agar eksekusi putusan pengadilan terhadap perkara gedung ASPAC ditunda. Alasan penundaan eksekusi tersebut karena adanya perkara lain yang belum berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara yang akan dieksekusi.

4.2 Analisa Kasus

Kasus tersebut merupakan kasus yang kompleks. Terhadap kasus antara MBG dan BS ini, terdapat beberapa kasus lain yang berkaitan. Kasus-kasus lain yang berkaitan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kasus bernomor 1779 K/Pdt/2004 mengenai Pembatalan Akta inbreg dan sertifikat HGB
2. Kasus bernomor 829 K/Pdt/2007 tentang sah tidaknya akta jual beli atas Gedung ASPAC dan pembatalan Sertifikat HGB

Terhadap kasus antara MBG dan BS ini maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

4.2.1 Berkaitan Dengan Permasalahan Keabsahan *Inbreg* Yang Terjadi Antara MBG Dengan PT. Bank ASPAC

Inti dari kasus ini adalah mengenai kepemilikan yang sah dari gedung ASPAC. Dalam hal ini, penggugat yaitu BS merasa menjadi pemilik yang sah gedung ASPAC. Ia mendapat hak kepemilikan gedung ASPAC tersebut dari pelelangan yang dilakukan oleh BPPN. BPPN sendiri memiliki kewenangan untuk menjual gedung ASPAC tersebut. Kewenangan tersebut didasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menyebutkan bahwa BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual aset dalam restrukturisasi dan kewajiban dalam restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum (lelang).¹¹⁸

Bahwa pada tanggal 13 Maret 1999, PT Bank ASPAC ditetapkan sebagai “Bank Beku Kegiatan Usaha”. Dengan dibekukannya kegiatan usaha PT. Bank ASPAC, maka segala pengelolaan atas aset Bank BBKU beralih kepada BPPN. Ketika PT. Bank ASPAC diambil alih oleh BPPN, gedung ASPAC termasuk dalam aset yang dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan utang kepada Pemerintah.

Gedung ASPAC tersebut dalam Badan Pertanahan Nasional tercatat sebagai milik dari PT. Bank ASPAC. Hal itu menyebabkan gedung ASPAC

¹¹⁸ Pasal 26 ayat (1) PP No.17 Tahun 1999 berbunyi :

(1) BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual Aset dalam restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum

terdaftar sebagai aset milik PT. Bank ASPAC yang kini berada dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Oleh karena BPPN berhak untuk mengelola semua aset PT. Bank ASPAC termasuk didalamnya gedung ASPAC guna pelunasan kewajiban terhadap Pemerintah.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, maka BPPN berwenang untuk melakukan pelelangan terhadap gedung ASPAC. Karena gedung ASPAC merupakan milik dari PT. Bank ASPAC melalui *inbreng* yang terjadi pada tahun 1997. Gedung tersebut juga telah dijaminkan untuk pelunasan utang.

Oleh karenanya pelelangan yang terjadi merupakan suatu perbuatan hukum yang sah. Pelelangan terhadap gedung ASPAC itu sendiri kemudian dimenangkan oleh BS yang didasarkan atas Surat Penetapan Pemenang No.PROG-0093/PPAP3/0803 tertanggal 21 Agustus 2003. Atas kemenangan itu maka BPPN dan BS menandatangani Akta jual beli atas objek lelang.

Hal tersebut ditindak lanjuti dengan pelunasan pembayaran oleh BS dan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama BS. Dengan demikian, maka BS telah sah menjadi pemilik dari gedung ASPAC. Pengalihan hak tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang dan dikuatkan dengan didaftarkannya BS di Badan Pertanahan Nasional sebagai pemilik yang sah. Dengan kata lain menurut penulis, peristiwa hukum yang terjadi antara BPPN dengan BS adalah sah.

Permasalahan timbul karena MBG bersikukuh merasa bahwa gedung ASPAC tetap merupakan miliknya dan tidak mau untuk menyerahkan gedung tersebut kepada BS. MBG menganggap pelelangan tersebut tidak sah. Hal itu dikarenakan bahwa *inbreng* yang terjadi antara MBG dan PT. Bank ASPAC tidak sah.

Oleh karenanya MBG menganggap bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan *inbreng* tersebut tidak sah. Sebagai akibatnya pembuatan sertifikat HGB atas nama PT. Bank ASPAC terhadap gedung ASPAC dianggap tidak sah. Gedung ASPAC tetap dianggap sebagai milik MBG dan pelelangan yang dilakukan BPPN juga tidak sah karena tidak didasarkan oleh alas hak yang sah.

Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah apabila memang benar *inbreng* tersebut tidak sah dan tidak diakui oleh pihak MBG, maka menjadi pertanyaan

adalah mengapa pada tanggal 16 Desember 1998 MBG dan PT. Bank ASPAC melakukan perjanjian pengelolaan gedung. Dalam perjanjian pengelolaan gedung tersebut, disebutkan bahwa MBG diberikan kewenangan oleh PT. Bank ASPAC sebagai pemilik gedung untuk mengelola gedung tersebut sampai dengan 31 Desember 2003. Isi dari perjanjian pengelolaan tersebut menggambarkan adanya suatu pemberian kuasa dari pemilik yang sah yaitu PT. Bank ASPAC kepada MBG untuk mengelola gedung ASPAC.

Hal itu cukup membingungkan karena dengan menandatangani perjanjian pengelolaan tersebut maka secara tidak langsung MBG mengakui bahwa gedung ASPAC merupakan milik dari PT. Bank ASPAC. Seharusnya apabila memang dari awal pihak MBG merasa bahwa *inbreng* tersebut tidak sah, maka seharusnya MBG tidak menyetujui perjanjian pengelolaan gedung. Bila memang pihak MBG konsisten menganggap bahwa *inbreng* tersebut tidak sah, seharusnya MBG tidak mengadakan perjanjian pengelolaan gedung tersebut.

MBG seharusnya tidak menandatangani perjanjian pengelolaan gedung tersebut. Karena jika gedung ASPAC tersebut tetap milik MBG, maka perjanjian pengelolaan gedung ASPAC antara MBG dengan PT. Bank ASPAC tidak perlu terjadi. Akan tetapi, pada kenyataannya telah terjadi perjanjian pengelolaan gedung ASPAC antara MGB dan PT. Bank ASPAC.

Terjadi ketidakkonsistenan pandangan dari pihak MBG. Di satu sisi, MBG tidak mengakui keabsahan *inbreng* tersebut tapi disisi lain ia malah menandatangani perjanjian pengelolaan gedung dengan status bukan sebagai pemilik. Dengan kata lain, MBG juga membenarkan adanya *inbreng* yang terjadi antara MBG dengan PT. Bank ASPAC. Karena gedung tersebut menjadi aset PT. Bank ASPAC setelah adanya *inbreng*.

Disini terlihat bahwa, MBG sebenarnya tidak memiliki dasar apapun untuk mengatakan bahwa *inbreng* yang terjadi antara MBG dan PT. Bank ASPAC tidak sah. Karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh MBG secara tidak langsung membuktikan telah mengakui kepemilikan PT. Bank ASPAC atas gedung ASPAC. Dengan demikian berarti juga mengakui keabsahan dari *inbreng* tersebut.

4.2.2 Keabsahan Sertifikat HGB gedung ASPAC atas nama PT. Bank ASPAC

Hal yang harus diperhatikan adalah mengenai daluarsa untuk menuntut pembatalan sertifikat HGB. Daluarsa penuntutan pembatalan sertifikat diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pasal tersebut berbunyi

- (2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau suatu badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Apabila MBG merasa sejak awal inbreng tersebut tidak sah, maka sudah seharusnya MBG mengajukan keberatan terhadap diterbitkannya sertifikat HGB atas nama PT. Bank ASPAC. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh MBG. Dari bukti-bukti tertulis yang diajukan, tidak ada satupun bukti yang menyangkut keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut. Ketika keluar sertifikat HGB atas gedung ASPAC tersebut, pada tanggal 16 Desember 1998 MBG malah menandatangani perjanjian pengelolaan gedung dengan PT. Bank ASPAC.

Sertifikat dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 1998. Apabila kita mengacu kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, maka batas terakhir pengajuan keberatan terhadap sertifikat tersebut adalah 23 Januari 2003. Dalam hal ini, MBG telah melewati batas akhir pengajuan keberatan karena gugatan mengenai inbreng dan sertifikat HGB baru diajukan ke pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2003. Gugatan MBG sudah daluarsa.

Dan dari kronologis kasus ini, maka terlihat bahwa MBG mulai menganggap inbreng tersebut tidak sah ketika PT. Bank ASPAC dimasukkan sebagai Bank Beku Operasi. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan cara bagi MBG agar aset yang telah *diinbreng* tersebut tidak disita oleh BPPN.

4.2.3 Mengenai Penundaan Eksekusi

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung tidak ditemukan satu Pasal pun yang membahas mengenai penundaan eksekusi. Bahkan di dalam Pasal 66 ayat (2) disebutkan bahwa peninjauan kembali tidak menanggihkan suatu tindakan eksekusi. Dalam tulisannya di majalah *Varia Peradilan*, I.B. Ngurah Adi, S.H menganggap bahwa penundaan eksekusi merupakan wewenang Mahkamah Agung.¹¹⁹

Pemberian rekomendasi atas tindakan teknik suatu kasus merupakan salah satu bentuk dari wewenang Mahkamah Agung. Hal ini merupakan pengejawantahan wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman serta wewenang Mahkamah Agung untuk memberi petunjuk, tegoran, peringatan dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.¹²⁰ Wewenang tersebut didasarkan pada Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No.14 tahun 1985.¹²¹

Didalam bab sebelumnya juga disebutkan bahwa, penundaan eksekusi bersifat eksepsional dan kasuistik. Dalam yurisprudensi juga disebutkan bahwa penundaan eksekusi merupakan suatu tindakan kebijaksanaan. Oleh karena harus diperhatikan permasalahan dalam kasus tersebut secara menyeluruh.

Apabila kita melihat secara keseluruhan antara kasus MBG dan BS beserta kasus yang berkaitan dengan itu, maka tindakan Mahkamah Agung untuk

¹¹⁹ *Majalah Varia Peradilan*, Tahun v No.57, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Juni, 1990, hal. 130-134.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Lihat hal. 45

mengeluarkan rekomendasi penundaan eksekusi merupakan sesuatu yang salah. Menurut penulis, Mahkamah Agung telah dengan tidak cermat mempelajari kasus tersebut. Mahkamah Agung seharusnya tidak perlu mengeluarkan rekomendasi tersebut.

Inti dari ketiga kasus yang saling berkaitan tersebut adalah mengenai keabsahan dari *inbreng*. Apabila *inbreng* tersebut dapat ditentukan keabsahannya, maka dengan mudah kasus-kasus lain yang berkaitan dapat diputus. Perkara No.158 K/Pdt/2005 dan perkara No.1779 K/Pdt/2004 diputus pada tanggal 31 Januari 2007. Pada intinya kedua putusan itu mengesahkan *inbreng* dan mengesahkan BS sebagai pemilik sah gedung ASPAC.

Pada surat rekomendasinya, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa sebaiknya eksekusi yang dimintakan oleh BS ditangguhkan. Dasar penangguhan itu adalah bahwa perkara antara BS dengan MBG juga berhubungan dengan perkara bernomor 829 K/Pdt/2007 tentang sah tidaknya akta jual beli atas Gedung ASPAC dan pembatalan Sertifikat HGB.

Menurut penulis, perkara bernomor 829 K/Pdt/2007 tidak dapat dijadikan sebagai alasan penundaan eksekusi. Karena seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa ketiga kasus yang sebangun ini pada dasarnya bermuara kepada sah tidaknya *inbreng* yang terjadi antara MBG dan PT. Bank ASPAC. Sehingga apabila perkara *inbreng* telah diputuskan maka akan berpengaruh juga kepada kedua perkara yang lain.

Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa *inbreng* yang terjadi antara MBG dan PT. Bank ASPAC adalah sah. Sehingga segala perbuatan hukum yang terjadi setelah *inbreng* tersebut adalah sah. Apabila *inbreng* tersebut sah, maka gedung ASPAC menjadi aset PT. Bank ASPAC. Hal ini berarti bahwa gedung tersebut juga termasuk dalam aset yang dijamin oleh PT. Bank ASPAC kepada Pemerintah. Sehingga BPPN berhak untuk menjual gedung ASPAC sebagai alat pelunasan utang PT. Bank ASPAC kepada Pemerintah. Sahnya *inbreng* tersebut menjadi dasar hak untuk seluruh perbuatan hukum yang dilakukan terhadap gedung ASPAC tersebut.

Oleh karena itu, apabila Mahkamah Agung cermat dan teliti melihat kaitan ketiga kasus tersebut maka sebenarnya eksekusi tidak harus menunggu keluarnya

putusan perkara bernomor 829 K/Pdt/2007. Menurut penulis bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara 829 K/Pdt/2007 tentu harus juga merujuk kepada putusan perkara mengenai *inbreng*. Apabila Mahkamah Agung merujuk kepada putusan tentang *inbreng* maka dapat diduga putusan yang akan dikeluarkan terhadap perkara No. 829 K/Pdt/2007 ini. Mahkamah Agung tentu harus mengesahkan penjualan gedung ASPAC yang dilakukan BPPN. Hal itu karena, perkara 829 K/Pdt/2007 harus merujuk kepada putusan perkara *inbreng*. Sehingga tidak menjadi masalah walaupun perkara No. 829 K/Pdt/2007 belum berkekuatan hukum tetap. Tidak alasan untuk menunda eksekusi tersebut, karena pelaksanaan eksekusi tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap pihak lain diluar para pihak yang bersengketa.

Keluarnya surat rekomendasi penundaan eksekusi dari Mahkamah Agung juga telah melanggar salah satu asas dari hukum acara perdata. Asas yang dilanggar adalah asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat kita lihat di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²² Di dalam penjelasan Pasal 4 yang dimaksud dengan sederhana adalah bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat.

Dalam rangka menemukan hukum dan keadilan melalui proses peradilan tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Penundaan eksekusi juga telah mengurangi kewibawaan pengadilan dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Timbulnya ketidakpastian hukum dikarenakan bahwa pihak yang menang kemudian tidak dapat memperoleh haknya. Hak dari si penggugat yang telah diperjuangkan dengan susah payah akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya penundaan eksekusi.

Penyelesaian terhadap ketiga perkara tersebut tidak dilakukan secara efisien dan efektif. Dilihat dari keterkaitannya Mahkamah Agung ketiga perkara tersebut seharusnya diperiksa dan diputus secara bersamaan. Menurut penulis,

¹²² Pasal 4 berbunyi : peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah

penggabungan pemeriksaan perkara dilakukan agar Mahkamah Agung dapat melihat kronologis perkara secara menyeluruh dan jelas sehingga tidak ada putusan yang tumpang tindih dan saling berlawanan.

Penundaan eksekusi tersebut juga telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Adanya penundaan eksekusi tersebut juga mengurangi kewibawaan pengadilan. Putusan yang telah pasti dan tetap tidak dapat dilaksanakan karena adanya penundaan eksekusi. Pihak BS sebagai penggugat juga tentu merasa hak-haknya tidak dijamin. Sehingga sebaiknya apabila Mahkamah Agung ingin mengeluarkan surat rekomendasi harus meneliti perkara tersebut secara menyeluruh dan seksama

